



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05/PRT/M/2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penajaman dan penguatan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan penyesuaian tugas fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 817) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a Pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

UPT di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

- a. dihapus; dan
  - b. Balai Produksi dan Informasi Audio Visual.
2. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
  5. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
  6. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
  7. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
  8. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
  9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Balai Produksi dan Informasi Audio Visual mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengendalian kepatuhan produksi audio visual, serta produksi dan pengelolaan informasi audio visual dokumenter infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Produksi dan Informasi Audio Visual menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan produksi audio visual dokumenter infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - b. pelaksanaan dukungan informasi dan pemanfaatan audio visual dokumenter infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - c. pelayanan jasa produksi audio visual infrastruktur;
  - d. pengelolaan galeri informasi pembangunan dan arsip audio visual serta layanan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengendalian kepatuhan produksi audio visual di Kementerian; dan
  - f. penyusunan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan kepegawaian, penatausahaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan urusan rumah tangga.
11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun program dan anggaran, keuangan, pengelolaan kepegawaian, penatausahaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan urusan rumah tangga.

- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas:
  - a. melakukan pelaksanaan produksi audio visual dokumenter, dukungan informasi dan pemanfaatan audio visual dokumenter, serta pelayanan jasa produksi audio visual infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
  - b. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengendalian kepatuhan produksi audio visual di Kementerian.
- (3) Seksi Galeri Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan galeri informasi pembangunan infrastruktur, pengelolaan arsip audio visual, dan pengelolaan pelayanan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

12. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Bagan struktur organisasi, nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja Balai di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai;
- c. pelaksanaan pembinaan kepegawaian Balai;

- d. pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
- g. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai;
- i. pelaksanaan komunikasi publik dan hukum;
- j. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan lahan; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, pengaduan masyarakat serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, koordinasi sistem penyelenggaraan intern pemerintah di Balai, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya

jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.

- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bidang Perencanaan Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan sumber daya air, dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air.

16. Ketentuan huruf g Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Perencanaan Umum dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan dan pengendalian program pengelolaan

- sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pelaksanaan evaluasi kelayakan, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - d. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
  - e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan studi dan investigasi sarana dan prasarana sumber daya air termasuk pemantauan dan evaluasinya;
  - f. pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
  - g. pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang operasi dan pemeliharaan;
  - h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai;
  - i. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang perencanaan umum dan program; dan
  - j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang perencanaan umum dan program.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Susunan organisasi Bidang Perencanaan Umum dan Program terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Umum; dan
  - b. Seksi Program.
18. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan

sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

- (2) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai.

19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan sumber air.

20. Ketentuan huruf f Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang pelaksanaan jaringan sumber air;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi sumber daya air;
- c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali sedimen;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase utama perkotaan;
- f. pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang pelaksanaan jaringan sumber air;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang pelaksanaan jaringan sumber air; dan
- h. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan sumber air.

21. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi,

persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, serta konservasi sungai dan pantai.

- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Danau dan Bendungan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air.

22. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air.

23. Ketentuan huruf d Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan teknik sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
  - b. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
  - c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
  - d. pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;
  - e. penyediaan bimbingan teknik dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; dan
  - f. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku.
24. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan,

serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang irigasi, rawa, dan tambak.

- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku.

25. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

26. Ketentuan huruf c Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- c. pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang operasi dan pemeliharaan;
- d. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- e. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- f. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
- g. penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
- h. fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

27. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

- (2) Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

28. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai;
- c. pelaksanaan pembinaan kepegawaian Balai;
- d. pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;

- g. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai;
- i. pelaksanaan komunikasi publik;
- j. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan lahan; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai.

29. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, pengaduan masyarakat serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, koordinasi sistem penyelenggaraan intern pemerintah di Balai, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara,

pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.

30. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Bidang Perencanaan Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan sumber daya air, dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air.

31. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Perencanaan Umum dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan dan pengendalian program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pelaksanaan evaluasi kelayakan, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;

- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan studi dan investigasi sarana dan prasarana sumber daya air termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- f. pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
- g. pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang operasi dan pemeliharaan;
- h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang program dan perencanaan umum; dan
- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum.

32. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.
- (2) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di

bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai.

33. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan.

34. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bidang Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang pelaksanaan;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi sumber daya air;
- c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali sedimen;

- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase utama perkotaan;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku;
- g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendayagunaan sumber daya air;
- h. pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang pelaksanaan jaringan sumber air;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang pelaksanaan; dan
- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan.

35. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di

bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai.

- (2) Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku.

36. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

37. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- c. pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana di bidang operasi dan pemeliharaan;
- d. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- e. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- f. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
- g. penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
- h. fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

38. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

- (2) Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

39. Ketentuan Pasal 61 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

- d. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis, desain, dan pengembangan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku unit layanan pengadaan;
- f. pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- h. pengelolaan drainase utama perkotaan;
- i. pengelolaan sistem hidrologi;
- j. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- k. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- m. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- n. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- o. fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- p. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- q. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
- r. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
- t. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan
- u. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

41. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, koordinasi sistem penyelenggaraan intern pemerintah di Balai, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.
- (2) Seksi Perencanaan Umum dan Program melakukan persiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem

pengendalian intern pemerintah, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai.

- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku.
- (4) Seksi Operasi dan Pemeliharaan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan

operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

42. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, koordinasi sistem penyelenggaraan intern pemerintah di Balai, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.
- (2) Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian

intern pemerintah, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program, operasi dan pemeliharaan.

- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan

tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku.

43. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Bagan struktur organisasi, nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja Balai di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

44. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyediaan konsultasi teknik perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan.

45. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program tahunan pembangunan jalan dan penyusunan rencana pelaksanaan jalan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan;
- c. penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa;
- d. pengendalian penyusunan analisis harga satuan

- pekerjaan jalan dan jembatan;
- e. pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional, pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
  - f. pengendalian pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
  - g. pengendalian perencanaan dan pengawasan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan nasional termasuk penyesuaian kontrak perencanaan dan pengawasan;
  - h. pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan nasional termasuk penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
  - i. penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah;
  - j. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap rencana kerja pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;
  - k. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
  - l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;
  - m. pelaksanaan pengujian mutu konstruksi;
  - n. pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
  - o. penyediaan konsultasi teknik perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
  - p. dukungann verifikasi data jaringan dan usulan pemrogaman jalan daerah; dan
  - q. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku

unit akuntansi wilayah serta laporan kinerja pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah tangga serta koordinasi dengan instansi terkait.

46. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian/kontrak serta pemberian advokasi hukum;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan komunikasi publik di Balai Besar;
- d. pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- e. pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- f. Pelaksanaan fungsi unit sistem pengendalian intern pemerintah di Balai dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik serta pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara;
- h. pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional;
- i. penyusunan laporan berkala balai besar;
- j. pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan;
- k. penyediaan konsultasi teknis pengelolaan leger jalan daerah; dan

1. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Balai Besar.

47. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan organisasi dan tata laksana, penyiapan pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian atau kontrak dan pemberian advokasi hukum, pelayanan dan komunikasi publik di Balai Besar, koordinasi dengan instansi terkait, serta dokumentasi penyelenggaraan jalan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan fungsi unit sistem pengendalian intern di Balai, penyiapan bahan penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai Besar.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik dan pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara, serta pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional.

48. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Bidang Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai

bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional dan penyiapan, penyusunan rencana, serta dokumen pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan serta dukungan verifikasi data jaringan dan usulan pemrograman jalan daerah.

49. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Perencanaan dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan jalan dan jembatan nasional;
- b. penyusunan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penyusunan anggaran tahunan;
- c. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
- d. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- f. penyiapan program pengadaan tanah jalan nasional;
- g. pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional, pengadaan tanah jalan bebas hambatan, dan jalan tol;
- h. pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa;

- j. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas;
  - k. pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan;
  - l. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar;
  - m. pelaksanaan fungsi pengendali dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Balai Besar;
  - n. penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
  - o. dukungan verifikasi data jaringan dan usulan pemrograman jalan daerah; dan
  - p. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Balai Besar.
50. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan jalan dan jembatan nasional, penyiapan bahan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penyusunan anggaran tahunan, penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan bahan program pengadaan tanah jalan nasional, serta penyiapan bahan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan

pemrograman jalan dan jembatan daerah serta dukungan verifikasi pemrograman jalan daerah.

- (2) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional, pengadaan tanah jalan bebas hambatan, dan jalan tol, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, bahan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, evaluasi kinerja penyedia jasa, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar, pengendalian dokumen sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan pada Balai Besar, pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Balai Besar serta dukungan verifikasi data jaringan jalan daerah.

51. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Bidang Pembangunan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, melaksanakan audit keselamatan jalan pengawasan dan pengendalian konstruksi

pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah, pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan tol yang dibiayai oleh Badan Usaha Jalan Tol, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan daerah dan jembatan yang berada di jalan daerah.

52. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Pembangunan dan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah;
- b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;
- c. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. pengendalian pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- e. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik dan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional dan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- g. penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan

- peralatan jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan pengendalian pengadaan lahan jalan;
  - i. penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi;
  - j. pelaksanaan dan pemantauan pengujian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian;
  - k. pelaksanaan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi;
  - l. penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan daerah dan jembatan yang berada di jalan daerah; dan
  - m. pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya.

53. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Seksi Pembangunan dan Pengujian Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, pengendalian pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan pembangunan jalan, pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik dan penyesuaian kontrak pekerjaan

konstruksi pembangunan jalan, pelaksanaan program kelaikan jalan nasional dan audit keselamatan jalan, penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan bidang jalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan sosialisasi dan pengendalian pengadaan lahan jalan, pelaksanaan dan pemantauan pengujian bahan jalan dan hasil pekerjaan konstruksi jalan, evaluasi terhadap hasil pengujian, penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan daerah, serta pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya.

- (2) Seksi Pembangunan dan Pengujian Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian rencana kerja konstruksi pelaksanaan pembangunan jembatan, pengendalian pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan pembangunan jembatan, pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik dan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan, penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jembatan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan dan pemantauan pengujian bahan jembatan dan hasil pekerjaan konstruksi jembatan, evaluasi terhadap hasil pengujian, serta penyediaan konsultasi teknik pembangunan jembatan yang berada di jalan daerah.

54. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Bidang Preservasi dan Peralatan I mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan serta penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan pengadaan, penyediaan, penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah.

55. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bidang Preservasi dan Peralatan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja untuk pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- b. pengendalian analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- c. pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- d. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;
- e. pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- f. pengendalian administrasi teknik dan perubahan kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- g. pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan internal, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang;
- h. sertifikasi laik operasi *Asphalt Mixing Plant*; dan

- i. penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah.

56. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Seksi Preservasi dan Peralatan Jalan I mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan rencana kerja untuk pengendalian pelaksanaan preservasi jalan, pengendalian analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan, pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian pelaksanaan penilikan jalan, pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan, pengendalian administrasi teknik dan perubahan kontrak pekerjaan preservasi jalan, pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan internal, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan termasuk suku cadang, sertifikasi laik operasi *Asphalt Mixing Plant*, serta penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan daerah.
- (2) Seksi Preservasi dan Peralatan Jembatan I mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan rencana kerja untuk pengendalian pelaksanaan preservasi jembatan, pengendalian analisa harga satuan pekerjaan preservasi jembatan, pengendalian pelaksanaan penilikan jembatan, pengendalian administrasi teknik dan perubahan kontrak pekerjaan preservasi jembatan, pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan internal, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jembatan termasuk suku cadang, serta penyediaan konsultasi teknik preservasi jembatan yang berada di jalan daerah.

57. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Bidang Preservasi dan Peralatan II mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan serta penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan pengadaan, penyediaan, penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah.

58. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bidang Preservasi dan Peralatan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja untuk pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- b. pengendalian analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- c. pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- d. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;
- e. pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- f. pengendalian administrasi teknik dan perubahan kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- g. pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan internal, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang;

- h. sertifikasi laik operasi *Asphalt Mixing Plant*; dan
- i. penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah.

59. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Seksi Preservasi dan Peralatan Jalan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja untuk pengendalian pelaksanaan preservasi jalan, pengendalian analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan, pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian pelaksanaan penilikan jalan, pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan, pengendalian administrasi teknik dan perubahan kontrak pekerjaan preservasi jalan, pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan internal, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan termasuk suku cadang, sertifikasi laik operasi *Asphalt Mixing Plant*, serta penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan daerah.
- (2) Seksi Preservasi dan Peralatan Jembatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja untuk pengendalian pelaksanaan preservasi jembatan, pengendalian analisa harga satuan pekerjaan preservasi jembatan, pengendalian pelaksanaan penilikan jembatan, pengendalian administrasi teknik dan perubahan kontrak pekerjaan preservasi jembatan, pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan internal, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jembatan termasuk suku cadang, serta penyediaan konsultasi teknik preservasi jembatan yang berada di jalan

daerah.

60. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian/kontrak serta pemberian advokasi hukum;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan komunikasi publik di Balai Besar;
- d. pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- e. pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- f. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik serta pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara;
- g. fasilitasi usulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah kewenangannya pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah kewenangannya;
- i. penyusunan laporan berkala balai besar;
- j. pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan

jembatan;

- k. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Balai Besar; dan
- l. penyediaan konsultasi teknis pengelolaan leger jalan daerah.

61. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan organisasi dan tata laksana, penyiapan pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian/kontrak dan pemberian advokasi hukum, pelayanan dan komunikasi publik di Balai Besar, koordinasi dengan instansi terkait, serta dokumentasi penyelenggaraan jalan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan fungsi unit Sistem Pengendalian Intern di Balai, penyiapan bahan penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai Besar.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik dan pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara, pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi usulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah kewenangannya, serta pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional, serta pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan serta penyediaan konsultasi teknis pengelolaan leger jalan daerah.

62. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Bidang Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi jaringan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan nasional dan penyiapan, penyusunan rencana, serta dokumen pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan serta dukungann verifikasi data jaringan dan usulan pemrograman jalan daerah.

63. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Bidang Perencanaan dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan jalan dan jembatan nasional;
- b. penyusunan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penyusunan anggaran tahunan;
- c. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi

- pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
- d. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- f. penyiapan program pengadaan tanah jalan nasional;
- g. pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional, pengadaan tanah jalan bebas hambatan, dan jalan tol;
- h. pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- j. pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas;
- k. pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan;
- l. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar;
- m. pelaksanaan fungsi pengendali dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) pada Balai Besar;
- n. penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
- o. dukungan verifikasi data jaringan dan usulan pemrograman jalan daerah; dan
- p. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Balai Besar.

64. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan

jalan dan jembatan nasional, penyiapan bahan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penyusunan anggaran tahunan, penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan bahan program pengadaan tanah jalan nasional, serta penyiapan bahan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan daerah serta dukungan verifikasi pemrograman jalan daerah.

- (2) Seksi Pemantauan Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional, jalan bebas hambatan dan jalan tol, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, bahan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, evaluasi kinerja penyedia jasa, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar, pengendalian dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) pada Balai Besar, pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Balai Besar serta dukungan verifikasi data jaringan jalan daerah.

65. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Bidang Pembangunan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, melaksanakan audit keselamatan jalan, pengawasan dan pengendalian konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah, pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan tol yang dibiayai oleh Badan Usaha Jalan Tol, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pengujian mutu konstruksi, melaksanakan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan daerah dan jembatan yang berada di jalan daerah.

66. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bidang Pembangunan dan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah;

- b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;
- c. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. pengendalian pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- e. pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik dan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional dan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- g. penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan pengendalian pengadaan lahan jalan;
- i. penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi;
- j. pelaksanaan dan pemantauan pengujian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian;
- k. pelaksanaan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi;
- l. penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah; dan
- m. pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya.

67. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Seksi Pembangunan dan Pengujian Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana

kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, pengendalian pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan pembangunan jalan, pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik dan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan, pelaksanaan program kelaikan jalan nasional dan audit keselamatan jalan, penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan bidang jalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan sosialisasi dan pengendalian pengadaan lahan jalan, pelaksanaan dan pemantauan pengujian bahan jalan dan hasil pekerjaan konstruksi jalan, evaluasi terhadap hasil pengujian, penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan daerah, serta pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya.

- (2) Seksi Pembangunan dan Pengujian Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian rencana kerja konstruksi pelaksanaan pembangunan jembatan, pengendalian pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan pembangunan jembatan, pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik dan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan, penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jembatan, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan

bidang jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan dan pemantauan pengujian bahan jembatan dan hasil pekerjaan konstruksi jembatan, evaluasi terhadap hasil pengujian, serta penyediaan konsultasi teknik pembangunan jembatan yang berada di jalan daerah.

68. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Bidang Preservasi dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan serta penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan pengadaan, penyediaan, penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah.

69. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bidang Preservasi dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kerja untuk pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- b. pengendalian analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- c. pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- d. pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;
- e. pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;

- f. pengendalian administrasi teknik dan perubahan kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- g. pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan internal, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang;
- h. sertifikasi laik operasi *Asphalt Mixing Plant*; dan
- i. penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah.

70. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Seksi Preservasi dan Peralatan Jalan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan rencana kerja untuk pengendalian pelaksanaan preservasi jalan, pengendalian analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan, pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian pelaksanaan penilikan jalan, pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan, pengendalian administrasi teknik dan perubahan kontrak pekerjaan preservasi jalan, pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan internal, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan termasuk suku cadang, sertifikasi laik operasi *Asphalt Mixing Plant*, serta penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan daerah.
- (2) Seksi Preservasi dan Peralatan Jembatan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan rencana kerja untuk pengendalian pelaksanaan preservasi jembatan, pengendalian analisa harga satuan pekerjaan preservasi jembatan, pengendalian pelaksanaan penilikan jembatan, pengendalian administrasi teknik dan perubahan kontrak

pekerjaan preservasi jembatan, pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan internal, pemantauan bahan dan peralatan untuk jembatan termasuk suku cadang, serta penyediaan konsultasi teknik preservasi jembatan yang berada di jalan daerah.

71. Ketentuan Pasal 123 dihapus.

72. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyediaan konsultasi teknik perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan.

73. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program tahunan pembangunan jalan dan penyusunan rencana pelaksanaan jalan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan;
- c. penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa;
- d. pengendalian penyusunan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
- e. pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- f. pengendalian pencegahan/mitigasi dan

- penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
- g. pengendalian perencanaan dan pengawasan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan nasional termasuk penyesuaian kontrak perencanaan dan pengawasan;
  - h. pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan nasional termasuk penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
  - i. penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah;
  - j. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;
  - k. pelaksanaan audit keselamatan jalan;
  - l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;
  - m. pelaksanaan pengujian mutu konstruksi;
  - n. pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
  - o. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik Negara selaku Unit Akuntansi Wilayah serta laporan kinerja;
  - p. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah tangga serta koordinasi dengan instansi terkait;
  - q. penyediaan konsultasi teknik perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan; dan
  - r. Dukungan verifikasi data jaringan dan usulan pemrograman jalan daerah.

74. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana penyiapan pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian/kontrak dan pemberian advokasi hukum, pelayanan dan komunikasi publik di Balai, koordinasi dengan instansi terkait, dokumentasi penyelenggaraan jalan, pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Balai, penyiapan bahan penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai, penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik dan pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara, pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi usulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah kewenangannya, pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional, pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan dan penyediaan konsultasi teknis pengelolaan leger jalan daerah.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan jalan dan jembatan nasional, penyiapan bahan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penyusunan anggaran tahunan, penyiapan bahan rencana dan

dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan bahan program pengadaan tanah jalan nasional, pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional, tanah jalan bebas hambatan, dan jalan tol, penyiapan bahan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan, penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, Pelaksanaan fungsi pengendali dokumen sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan pada Balai, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, bahan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, evaluasi kinerja penyedia jasa, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai, penyediaan konsultasi teknik pemrograman dan pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan serta dukungann verifikasi data jaringan dan usulan pemrogaman jalan daerah.

- (3) Seksi Pembangunan dan Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, pengendalian pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik

dan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, pelaksanaan program kelaikan jalan nasional dan audit keselamatan jalan, penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan sosialisasi dan pengendalian pengadaan lahan jalan, pelaksanaan dan pemantauan pengujian bahan jalan dan jembatan dan hasil pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, evaluasi terhadap hasil pengujian, penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan daerah dan jembatan yang berada di daerah, serta pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya.

- (4) Seksi Preservasi dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kerja untuk pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan, pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan, pengendalian administrasi teknik dan perubahan kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan internal, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang, sertifikasi laik operasi *Asphalt Mixing Plant*, serta penyediaan

konsultasi teknik preservasi jalan daerah dan jembatan yang berada di jalan daerah.

75. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana penyiapan pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian/kontrak dan pemberian advokasi hukum, pelayanan dan komunikasi publik di Balai, koordinasi dengan instansi terkait, dokumentasi penyelenggaraan jalan, pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Balai, penyiapan bahan penyusunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Balai, penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik dan pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara, pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi usulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah kewenangannya, pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional, penyediaan konsultasi teknis pengelolaan leger jalan daerah serta pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan jalan dan jembatan nasional, penyiapan

bahan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penyusunan anggaran tahunan, penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan bahan program pengadaan tanah jalan nasional, pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional, pengadaan tanah jalan bebas hambatan, dan jalan tol, serta penyiapan bahan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan, penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, Pelaksanaan fungsi pengendali dokumen sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan pada Balai, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, bahan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, evaluasi kinerja penyedia jasa, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan serta dukungan verifikasi data jaringan dan usulan pemrograman jalan daerah.

- (3) Seksi Pembangunan dan Preservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang

dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, pengendalian pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik dan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, pelaksanaan program kelaikan jalan nasional dan audit keselamatan jalan, penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan bidang jalan dan jembatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi, pelaksanaan sosialisasi dan pengendalian pengadaan lahan jalan, serta pelaksanaan dan pemantauan pengujian bahan jalan dan jembatan dan hasil pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan serta evaluasi terhadap hasil pengujian, penyiapan bahan rencana kerja untuk pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan, pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan, pengendalian administrasi teknik dan perubahan kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan internal, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang, sertifikasi laik operasi *Asphalt Mixing Plant*, penyediaan konsultasi teknik pembangunan dan preservasi jalan daerah dan jembatan yang berada di jalan daerah, serta

pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya.

76. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

Bagan struktur organisasi, nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja Balai di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

77. Dalam Bab V ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Balai Prasarana Permukiman

78. Di antara Pasal 155 dan Pasal 156 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 155A sampai dengan 155G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 155A

- (1) Balai Prasarana Permukiman berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.
- (2) Balai Prasarana Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 155B

Balai Prasarana Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana, dan fasilitasi serah terima aset.

#### Pasal 155C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 155B, Balai Prasarana Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana permukiman.
- b. Penyiapan teknis dan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana permukiman.
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan prasarana Permukiman.
- d. pelaksanaan dukungan penanggulangan pasca bencana alam serta kerusuhan sosial;
- e. fasilitasi pengadaan lahan dan serah terima aset;
- f. pelaksanaan administrasi Balai; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 155D

Susunan Organisasi Balai Prasarana Permukiman terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan;
- c. Seksi Pelaksanaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 155E

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan dan barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah, pengelolaan data, informasi, dan komunikasi publik kegiatan pembangunan, serta melakukan fasilitasi penyediaan lahan dan serah terima aset.
- (2) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan

penyusunan rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya, air minum, sanitasi, sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan dan penyehatan lingkungan permukiman, serta prasarana lain yang ditugaskan, serta fasilitasi pengadaan lahan dan serah terima aset.

- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya, air minum, sanitasi, sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan dan penyehatan lingkungan permukiman, serta prasarana lain yang ditugaskan, serta pemberian dukungan penanggulangan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial.

### Paragraf 3

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

### Pasal 155F

Balai Balai Prasarana Permukiman berlokasi di 34 (tiga puluh empat) Provinsi.

### Pasal 155G

Bagan struktur organisasi, nomenklatur, lokasi dan/atau Wilayah Kerja Balai di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dengan Peraturan Menteri ini.

79. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

Balai di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:

- a. Balai Jasa Konstruksi;
- b. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi;
- c. Balai Material dan Peralatan Konstruksi; dan
- d. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi.

80. Ketentuan Pasal 163 dihapus

81. Dalam Bab VI ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

82. Di antara Pasal 177 dan Pasal 178 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 177A sampai dengan 177G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 177A

- (1) Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
- (2) Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 177B

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

#### Pasal 177C

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pasal 177B, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan pengadaan barang/jasa
- b. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi proses pengadaan, konsultasi sistem informasi, konsultasi substansi hukum, dan/atau bimbingan teknis di wilayahnya;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 177D

Susunan organisasi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, terdiri atas:

- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 177E

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan inventarisasi paket yang akan dilelang atau diseleksi; menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja, fasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan agenda dan pelaksanaan koordinasi terkait dengan sanggahan yang disampaikan penyedia barang/jasa, pengelolaan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa, pelaksanaan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf

pendukung UPT dalam proses pengadaan barang/jasa dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

Paragraf 3

Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja

Pasal 177F

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi berlokasi di 34 (tiga puluh empat) Provinsi.

Pasal 177G

Bagan struktur organisasi, nomenklatur, lokasi, dan/atau Wilayah Kerja Balai di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

83. Ketentuan Pasal 178 dihapus.
84. Ketentuan Pasal 179 dihapus.
85. Ketentuan Pasal 180 dihapus.
86. Ketentuan Pasal 181 dihapus.
87. Ketentuan Pasal 182 dihapus.
88. Ketentuan Pasal 183 dihapus.
89. Ketentuan Pasal 184 dihapus.
90. Ketentuan Pasal 185 dihapus.

91. Diantara Pasal 344 dan Pasal 345 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 344A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 344A

Bagan struktur organisasi, nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja Balai di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

92. Ketentuan Pasal 345 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 345

UPT di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi;
- c. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- d. Balai Penilaian Kompetensi.

93. Ketentuan Pasal 352 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 352

Bagan struktur organisasi, nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja Balai di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

94. Ketentuan Pasal 354 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 354

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi yang ditetapkan oleh Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, pelatihan *Crash Program* dan pelatihan hasil inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan yang kurikulumnya belum lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

95. Ketentuan Pasal 355 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan;
  - b. pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan yang meliputi kurikulum, materi, pengajar, peserta, dan sarana prasarana;
  - c. pelaksanaan pelatihan *Crash Program* dan pelatihan hasil inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan yang kurikulumnya belum lengkap sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan;
  - f. penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan;
  - g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
96. Ketentuan Pasal 360 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 360

- (1) Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan

dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

- (2) Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

97. Ketentuan Pasal 361 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 361

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman dan pengembangan infrastruktur wilayah yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, pelatihan *Crash Program* dan pelatihan hasil inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan yang kurikulumnya belum lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

98. Ketentuan Pasal 362 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan yang meliputi kurikulum, materi, pengajar, peserta, dan sarana prasarana;
- c. pelaksanaan pelatihan *Crash Program* dan pelatihan hasil inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan yang kurikulumnya belum lengkap sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan;
- f. penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

99. Ketentuan Pasal 363 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 363

Susunan organisasi Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Uji Coba Bidang Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- c. Seksi Uji Coba Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

100. Ketentuan Pasal 364 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 364

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran; evaluasi dan pelaporan Balai; pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penerimaan negara bukan pajak, dan urusan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Uji Coba Bidang Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan informasi uji coba sistem pendidikan dan pelatihan terhadap sistem pendidikan dan

pelatihan bidang jalan dan pengembangan infrastruktur wilayah.

- (3) Seksi Uji Coba Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyebarluasan informasi uji coba sistem pendidikan dan pelatihan terhadap sistem pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman.

101. Ketentuan Pasal 365 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 365

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

102. Ketentuan Pasal 366 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 366

Wilayah kerja Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah meliputi seluruh wilayah Indonesia.

103. Ketentuan Pasal 367 sampai dengan Pasal 373 dihapus.

104. Ketentuan Pasal 368 dihapus.

105. Ketentuan Pasal 369 dihapus.

106. Ketentuan Pasal 370 dihapus.

107. Ketentuan Pasal 371 dihapus.

108. Ketentuan Pasal 372 dihapus.

109. Ketentuan Pasal 373 dihapus.

110. Ketentuan Pasal 395 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 395

- (1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Balai merupakan jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Balai Kelas I merupakan jabatan eselon III.a sedangkan Kepala Balai Kelas II merupakan jabatan eselon III.b pada Balai Prasarana Permukiman dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Balai Besar merupakan jabatan eselon III.b.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai dan Kepala Loka merupakan jabatan eselon IV.a.

111. Ketentuan Pasal 399 dihapus.

112. Ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

113. Ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

114. Ketentuan Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

115. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

116. Ketentuan Lampiran V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

117. Ketentuan Lampiran VI Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dihapus.

118. Ketentuan Lampiran VII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

119. Ketentuan Lampiran VIII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT


Kepala Biro Hukum,

  
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05/PRT/M/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU  
WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI  
SEKRETARIAT JENDERAL

A. Balai Produksi dan Informasi Audio Visual



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,  
  
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05/PRT/M/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU  
WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

A. Struktur Organisasi


1. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A



2. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B




3. Balai Wilayah Sungai Tipe A



4. Balai Wilayah Sungai Tipe B



5. Balai Bendungan



B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

1. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang	Palembang	1. WS Musi – Lemau - Banyuasin 2. WS Bangka
2.	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Bandung	WS Citarum
3.	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung	Cirebon	WS Cimanuk – Cisanggarung
4.	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Semarang	WS Jratunseluna
5.	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Surakarta	WS Bengawan Solo
6.	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	Surabaya	WS Brantas
7.	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang	Makassar	1. WS Pompengan – Larona 2. WS Sadang 3. WS Walanae – Cenranae 4. WS Jeneberang

2. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Yogyakarta	1. WS Serayu – Bogowonto 2. WS Progo – Opak – Serang
2.	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	Bandar Lampung	1. WS Mesuji – Tulang Bawang 2. WS Seputih – Sekampung
3.	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	Jakarta Timur	WS Ciliwung – Cisadane

4.	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian	Serang	WS Cidanau – Ciujung – Cidurian
5.	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	Banjar	WS Citanduy

### 3. Balai Wilayah Sungai Tipe A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh	Banda Aceh	1. WS Aceh-Meureudu 2. WS Woyla-Bateue 3. WS Jambo-Aye 4. WS Alas-Singkil
2.	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Medan	1. WS Belawan-Ular -Padang 2. WS Toba-Asahan 3. WS Batang Natal-Batang Bataha
3.	Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru	Pekanbaru	1. WS Rokan 2. WS Siak 3. WS Kampar 4. WS Idragiri-Akuaman
4.	Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang	Padang	1. WS Idragiri – Akuaman (Prov. Sumbar) 2. WS Roak (Prov. Sumbar) 3. WS Kampar (Prov. Sumbar) 4. WS Batanghari (Prov. Sumbar)
5.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi	Jambi	WS Batanghari
6.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu	Bengkulu	1. WS Teramang-Muar 2. WS Nasal-Padang-Guci
7.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak	Pontianak	1. WS Kapuas 2. WS Jelai-Kendawangan (Prov. Kalbar)
8.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Kuala Kapuas	Kuala Kapuas	1. WS Mentaya-Katingan 2. WS Barito 3. WS Jelai-Kendawangan

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
9.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda	Samarinda	1. WS Sesayap 2. WS Mahakam 3. WS Berau-Kelai
10.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado	Manado	1. WS Tondano – Sangihe – Talaud - Miangas 2. WS Dumoga-Sangkub
11.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo	Gorontalo	1. WS Limboto-Bolango-Bone 2. WS Paguyaman WS Randangan
12.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu	Palu	1. WS Palu-Lariang 2. WS Parigi-Poso 3. WS Kalukku-Karama
13.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari	Kendari	1. WS Lasolo-Konaweha 3. WS Towari-Lasusua
14.	Balai Wilayah Sungai Bali Penida	Denpasar	2. WS Bali-Penida
15.	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram	Mataram	1. WS Lombok WS Sumbawa
16.	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang	Kupang	1. WS Flores 2. WS Benanain 2. WS Noelmina
17.	Balai Wilayah Sungai Maluku Utara	Ternate	1. WS Halmahera Utara 3. WS Halmahera Selatan
18.	Balai Wilayah Sungai Papua	Jayapura	WS Memberamo-Tami-Apauvar 2.
19.	Balai Wilayah Sungai Papua Barat	Manokwari	1. Kamundan-Sebyar WS Omba

4. Balai Wilayah Sungai Tipe B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam	Batam	WS Kepulauan Riau
2.	Balai Wilayah Sungai Maluku	Ambon	1. WS Ambon-Seram 2. WS Kep.Yamdena-Wetar
3.	Balai Wilayah Sungai Papua Marauke	Marauke	WS Einladen-Digul-Bikuma

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,




Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05/PRT/M/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU  
WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

A. Struktur Organisasi


1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A




2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B




3. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A



4. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B



5. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan



B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta	Jakarta Selatan	1. Prov. Banten; 2. Prov.DKI Jakarta; 3. Prov.Jawa Barat.
2.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang	Semarang	1. Prov.Jawa Tengah. 2. Prov.DI. Yogyakarta
3.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya	Surabaya	1. Prov.Jawa Timur; 2. Prov.Bali.

2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan	Medan	1. Prov.Sumatera Utara; 2. Prov.Riau.
2.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang	Palembang	1. Prov.Sumatera Selatan; 2. Prov.Kepulauan Bangka Belitung; 3. Prov.Lampung.
3.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin	Banjarmasin	1. Prov.Kalimantan Barat; 2. Prov.Kalimantan Tengah; 3. Prov.Kalimantan Selatan.
4.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar	Makassar	1. Prov.Sulawesi Selatan; 2. Prov.Sulawesi Barat.
5.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura	Jayapura	Prov.Papua.

3. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang	Padang	1. Prov.Sumatera Barat; 2. Prov.Bengkulu.
2.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi	Jambi	1. Prov.Jambi; 2. Prov.Kepulauan Riau.
3.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan	Balikpapan	1. Prov.Kalimantan Timur; 2. Prov.Kalimantan Utara.
4.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu	Palu	1. Prov.Sulawesi Tengah; 2. Prov.Sulawesi Tenggara.
5.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado	Manado	1. Prov.Sulawesi Utara; 2. Prov.Gorontalo.
6.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon	Ambon	1. Prov.Maluku; 2. Prov.Maluku Utara.
7.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Bandar Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung
8.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XX Pontianak	Pontianak	Kalimantan Barat
9.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXII Merauke	Merauke	Papua bagian Timur

4. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh	Banda Aceh	Prov. Aceh.
2.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram	Mataram	Prov.Nusa Tenggara Barat.
3.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang	Kupang	Prov.Nusa Tenggara Timur.
4.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari	Manokwari	Prov.Papua Barat.
5.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI Kendari	Kendari	Sulawesi Tenggara

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT



LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05/PRT/M/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU  
WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

A. Struktur Organisasi

1. Balai Teknik Air Minum



2. Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman



3. Balai Prasarana Permukiman



B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

1. Balai Teknik Air Minum

NO	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Teknik Air Minum	Bekasi (Jawa Barat)	Provinsi di wilayah Sumatera, Kalimantan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

2. Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman

NO	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman	Wiyung (Jawa Timur)	Provinsi di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

3. Balai Prasarana Permukiman Kelas I

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara	Medan	Prov. Sumatera Utara
2	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan	Palembang	Prov. Sumatera Selatan
3	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau	Pekanbaru	Prov. Riau
4	Balai Prasarana Permukiman Wilayah DKI Jakarta	DKI Jakarta	Prov. DKI Jakarta
5	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	Bandung	Prov. Jawa Barat
6	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Prov. Jawa Tengah
7	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Prov. Jawa Timur

8	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	Kupang	Prov. Nusa Tenggara Timur
9	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Prov. Sulawesi Selatan
10	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua	Jayapura	Prov. Papua

4. Balai Prasarana Permukiman Kelas II

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh	Aceh	Prov. Aceh
2	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat	Padang	Prov. Sumatera Barat
3	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi	Jambi	Prov. Jambi
4	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung	Lampung	Prov. Lampung
5	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu	Bengkulu	Prov. Bengkulu
6	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Prov. Bangka Belitung
7	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Prov. Kepulauan Riau
8	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten	Serang	Prov. Banten
9	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	Prov. D.I. Yogyakarta
10	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali	Denpasar	Prov. Bali
11	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat	Mataram	Prov. Nusa Tenggara Barat
12	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat	Pontianak	Prov. Kalimantan Barat
13	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Prov. Kalimantan Tengah

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
14	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Prov. Kalimantan Selatan
15	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	Samarinda	Prov. Kalimantan Timur
16	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara	Tarakan	Prov. Kalimantan Utara
17	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	Manado	Prov. Sulawesi Utara
18	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah	Palu	Prov. Sulawesi Tengah
19	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	Gorontalo	Prov. Gorontalo
20	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara	Kendari	Prov. Sulawesi Tenggara
21	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat	Mamuju	Prov. Sulawesi Barat
22	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku	Ambon	Prov. Maluku
23	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara	Ternate	Prov. Maluku Utara
24	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	Sorong	Prov. Papua Barat

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05/PRT/M/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU  
WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

A. Struktur Organisasi

1. Balai Jasa Konstruksi




2. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi



3. Balai Material dan Peralatan Konstruksi



4. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi



B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

1. Balai Jasa Konstruksi

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh	Banda Aceh	1. Prov. Sumatera Utara; 2. Prov. Nanggroe Aceh Darussalam; 3. Prov. Riau; 4. Prov. Kepulauan Riau; 5. Prov. Sumatera Barat.
2.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	Palembang	1. Prov. Sumatera Selatan; 2. Prov. Kep.Bangka Belitung; 3. Prov. Jambi; 4. Prov. Bengkulu; 5. Prov. Lampung.
3.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	Jakarta Pusat	1. Prov. DKI Jakarta; 2. Prov. Banten; 3. Prov. Jawa Barat.
4.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	Surabaya	1. Prov. DI Yogyakarta; 2. Prov. Jawa Tengah; 3. Prov. Jawa Timur; 4. Prov. Bali; 5. Prov. Nusa Tenggara Barat; 6. Prov. Nusa Tenggara Timur.

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
5.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	Banjarmasin	1. Prov. Kalimantan Selatan; 2. Prov. Kalimantan Timur; 3. Prov. Kalimantan Tengah; 4. Prov. Kalimantan Barat; 5. Prov. Kalimantan Utara.
6.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	Makassar	1. Prov. Sulawesi Selatan; 2. Prov. Sulawesi Utara; 3. Prov. Sulawesi Barat; 4. Prov. Sulawesi Tengah; 5. Prov. Sulawesi Tenggara; 6. Prov. Gorontalo.
7.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	Jayapura	1. Prov. Papua; 2. Prov. Papua Barat; 3. Prov. Maluku; 4. Prov. Maluku Utara.

2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I

NO	Nomenklatur UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara	Medan	Prov. Sumatera Utara
2	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta	DKI Jakarta	Prov. DKI Jakarta
3	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten	Serang	Prov. Banten
4	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat	Bandung	Prov. Jawa Barat
5	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Prov. Jawa Tengah
6	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Prov. Jawa Timur
7	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan	Samarinda	Prov. Kalimantan Timur

	Timur		
8	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara	Manado	Prov. Sulawesi Utara
9	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Prov. Sulawesi Selatan
10	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua	Jayapura	Prov. Papua

### 3. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II

NO	Nomenklatur UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh	Aceh	Prov. Aceh
2	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat	Padang	Prov. Sumatera Barat
3	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi	Jambi	Prov. Jambi
4	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan	Palembang	Prov. Sumatera Selatan
5	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung	Lampung	Prov. Lampung
6	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu	Bengkulu	Prov. Bengkulu
7	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Prov. Bangka Belitung
8	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Prov. Kepulauan Riau
9	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau	Pekanbaru	Prov. Riau
10	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	Prov. D.I. Yogyakarta
11	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali	Denpasar	Prov. Bali
12	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat	Mataram	Prov. Nusa Tenggara Barat

NO	Nomenklatur UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
13	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur	Kupang	Prov. Nusa Tenggara Timur
14	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat	Pontianak	Prov. Kalimantan Barat
15	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Prov. Kalimantan Tengah
16	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Prov. Kalimantan Selatan
17	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara	Tarakan	Prov. Kalimantan Utara
18	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah	Palu	Prov. Sulawesi Tengah
19	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo	Gorontalo	Prov. Gorontalo
20	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara	Kendari	Prov. Sulawesi Tenggara
21	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat	Mamuju	Prov. Sulawesi Barat
22	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku	Ambon	Prov. Maluku
23	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara	Ternate	Prov. Maluku Utara
24	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat	Sorong	Prov. Papua Barat

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05/PRT/M/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU  
WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Struktur Organisasi


1. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Keairan




2. Balai Penelitian dan Pengembangan Hidrologi dan Tata Air




3. Balai Penelitian dan Pengembangan Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan




4. Balai Penelitian dan Pengembangan Pantai




5. Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai




6. Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa




7. Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi




8. Balai Penelitian dan Pengembangan Sabo




9. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas




10. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan




11. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan




12. Balai Penelitian dan Pengembangan Perkerasan Jalan




13. Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton




14. Balai Penelitian dan Pengembangan Tata Bangunan dan Lingkungan




15. Balai Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Struktur Bangunan




16. Balai Penelitian dan Pengembangan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman




17. Balai Penelitian dan Pengembangan Sains Bangunan




18. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I  
Medan




19. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah II  
Denpasar




20. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III  
Makassar




21. Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi  
Sumber Daya Air



22. Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman



23. Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan



B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

1. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan

NO	NAMA BALAI	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan	Medan	Sumatera, Kalimantan
2.	Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah II Denpasar	Denpasar	Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara
3.	Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar	Makassar	Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.


NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05/PRT/M/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU  
WILAYAH KERJA BALAI DI BAWAH KOORDINASI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Struktur Organisasi


1. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




2. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi




3. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



4. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Perumahan dan Permukiman



5. Balai Penilaian Kompetensi



B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

1. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan.	Medan	1. Prov. Sumatera Utara; 2. Prov. Aceh; 3. Prov. Riau; 4. Prov. Kepulauan Riau; 5. Prov. Sumatera Barat
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang.	Palembang	1. Prov. Sumatera Selatan; 2. Prov. Kep. Bangka Belitung; 3. Prov. Jambi; 4. Prov. Bengkulu; 5. Prov. Lampung.
3.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta.	Jakarta	1. Prov. DKI Jakarta; 2. Kota Bogor; 3. Kota Depok; 4. Kota Bekasi; 5. Kota Tangerang; 6. Kota Tangerang Selatan.
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung.	Bandung	1. Prov. Jawa Barat (selain Kota Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi); 2. Prov. Banten (selain Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan).
5.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta.	Yogyakarta	1. Prov. DI Yogyakarta; 2. Prov. Jawa Tengah; 3. Kabupaten Ponorogo; 4. Kabupaten Pacitan.
6.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan	Surabaya	1. Prov. Jawa Timur (selain Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan); 2. Prov. Bali;

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
	Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya.		3. Prov. Nusa Tenggara Barat; 4. Prov. Nusa Tenggara Timur.
7.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin.	Banjarmasin	1. Prov. Kalimantan Selatan; 2. Prov. Kalimantan Timur; 3. Prov. Kalimantan Tengah; 4. Prov. Kalimantan Barat; 5. Prov. Kalimantan Utara.
8.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar.	Makassar	1. Prov. Sulawesi Selatan; 2. Prov. Sulawesi Utara; 3. Prov. Sulawesi Barat; 4. Prov. Sulawesi Tengah; 5. Prov. Sulawesi Tenggara; 6. Prov. Gorontalo; 7. Prov. Maluku Utara.
9.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura.	Jayapura	1. Prov. Papua; 2. Prov. Papua Barat; 3. Prov. Maluku.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001